

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh:

IRWANSAH

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD AKBAL

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga masyarakat Kota Makassar. 2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga masyarakat Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Wajib Pajak yang dipandang dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yakni menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan berbagai bentuk sosialisasi yaitu penyuluhan melalui media radio dan media cetak, pemasangan spanduk di jalan-jalan atau di tempat strategis, sosialisasi melalui web site atau media online, penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui program Pekan Panutan, dan penggunaan mobil sosialisasi. 2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sulitnya menggumpulkan Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi Pekan Panutan, jadwal sosialisasi yang berbenturan dengan hari Kerja wajib Pajak, dan sikap acuh tak acuh masyarakat dalam mengikuti sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

KATA KUNCI: *Sosialisasi Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar yang dipergunakan untuk untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional. Karena peran pajak yang semakin penting, sehingga penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan serta peningkatan pengawasan dan pelayanan yang semakin prima sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya sering kali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah pemungutan pembayaran pajak yang masih terkendala.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Penerimaan pajak tentunya tak lepas dari tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi perpajakannya melalui pelaporan dan pembayaran pajaknya. Disadari bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat belum memadai dan oleh karena itu diperlukan pemasyarakatan pajak melalui sosialisasi yang dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi sehingga diharapkan secara bertahap akan meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang arti dan pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assesment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak ialah harus adanya kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai nilai yang rela dikontribusikan oleh seorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.

Jenis pajak yang paling diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea dan cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan negara bukan pajak. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah.²

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan, sehingga subjek pajak tersebut menjadi Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.³

Objek yang dikenakan pada Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas

¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

² Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010. Hlm 11

³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta. 2001. Hlm 367

harta yang tak bergerak. Sehingga Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung karena pajaknya harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan pada pihak lain. Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yaitu bagi Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat.⁴

Dasar hukum Pemungutan Pajak bumi dan bangun (PBB) adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan yang masuk kategori pajak negara. Sejak tahun 2011 Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Dengan adanya aturan peralihan pajak Bumi dan Bangunan tersebut di atas maka 100% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masuk dalam kas daerah.

Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2013 telah memiliki kewenangan secara penuh untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar mulai proses pendataan, penetapan dan juga penagihan yang sebelumnya ditentukan pemerintah pusat. Hal itu sesuai dengan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012.⁵

Berkaitan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar menjadi kewenangan pemerintah kota melalui Dinas Pendapatan Daerah yang diturunkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Bumi dan

Bagunan (UPTD PBB) Kota Makassar. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan A. Mappanyuki selaku kepala UPTD PBB Dispenda Kota Makassar yang dilansir Berita Kota Online.⁶

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar menyebutkan, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kuartal pertama tahun 2012 baru mencapai 15,82% atau sekitar Rp.11,5 miliar dari target yang direncanakan sebesar Rp.71 miliar. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kuartal pertama tahun 2012 sedikit lebih baik. Pasalnya, pada kuartal pertama tahun 2011 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan hanya Rp.9,1 miliar atau sekitar 15,18% dari target yang direncanakan sebesar Rp.58,6 miliar. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar menargetkan perolehan pajak bumi dan bangunan sebesar 77,83 miliar dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 3018.740 lembar.

Pemerintah Kota Makassar dengan tanggung jawab sebagai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan tentunya dibutuhkan kerja keras dari pihak-pihak yang terkait khususnya Dinas Pendapatan Daerah, camat, dan lurah sebagai ujung tombak dan bagian pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan intensitas pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan daerah serta pencapaian realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Tentunya intensif tidaknya pemungutan pajak dapat diukur melalui kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan

⁴Bohai. op. cit. Hlm 97

⁵<http://Bahasa.Makassarkota.Go.Id/Index.Php/Pembangunan/1101-Pemkot-Makassar-Targetkan-Pbb-Rp778-Miliar>. Diakses selasa, 03 Maret 2014 pukul :12:40

⁶<http://beritakotamakassar.com/index.php/wawancara/154-26-a-mappanyukki-sip-msi.html>. Diakses selasa, 03 Maret 2014 pukul: 12:44

kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak/dinas terkait dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Terdapat berbagai ragam mengenai pengertian pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Di antara pendapat para sarjana tersebut beberapa diantaranya yang sampai saat ini masih banyak pendukungnya. Diantaranya:

Adriani memberikan pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib pembayarannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah).⁷

Soemahamidjaja, memberikan pengertian pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".⁸

Menurut Soemitro, pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi),

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".⁹

Dari 3 (tiga) pengertian pajak yang dikemukakan oleh para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

- a. Iuran dari masyarakat kepada Negara;
- b. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
- c. Sifatnya dapat dipaksakan;
- d. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak;
- e. Pajak diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) dan bagi kepentingan masyarakat umum.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo, Ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Regulated (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.¹⁰

⁷Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010. Hlm 23

⁸Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum pajak*. Salemba Empat. 2010. Hlm 4

⁹Ibid. Hlm 5

¹⁰Mardiasmo. *Perpajakan (edisi revisi 2006)*. C.V Andi Offset. Yogyakarta. 2006. Hlm 1-2

Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak banyak terjadi hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, sehingga agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan. Baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.¹¹

Cara Pemungutan Pajak

Ada tiga cara pemungutan pajak yaitu sistem nyata (riil stelsel), sistem anggapan (fiktif stelsel) dan sistem campuran (stelsel campuran).

1. Stelsel Nyata
Pemungutan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam setiap tahun. Besarnya penghasilan seorang wajib pajak baru diketahui secara sesungguhnya pada akhir tahun. Jadi cara ini merupakan satu pungutan kemudian yakni sesudah lampainya tahun pajak yang bersangkutan.
2. Stelsel Anggapan
Istilah anggapan biasa bermacam-macam tergantung pada rumusan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan stelsel ini adakalanya besarnya pajak didasarkan pada penghasilan tahun sebelumnya tanpa sama sekali terpengaruh besarnya penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun yang sedang berjalan itu, sehingga besarnya pajak telah dapat ditentukan pada awal tahun pajak.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan gabungan dari dua stelsel sebelumnya mula-mula pungutan pajak didasarkan atas satu anggapan bahwa penghasilan seseorang dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun sebelumnya. Kemudian baru disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian stelsel ini menempuh dua kali perhitungan yaitu pertama menghitung sesuai dengan jumlah penghasilan tahun lalu pada awal tahun pajak, dan kedua menghitung lagi pada akhir tahun pajak sesuai dengan penghasilan riilnya. Sesudah penghitungan kedua ini ada

¹¹Mardiasmo. op. cit. Hlm 2

kemungkinan terdapat kenaikan atau penurunan dari besarnya pajak yang telah di hitung (dikenakan) lebih dulu.¹²

Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut Soekanto, Sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat ditempat dia menjadi anggota.¹³

Menurut Basamalah bahwa Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak maupun Instansi lain yang berwenang. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Bentuk-Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Dalam jurnal Winerunga mengemukakan beberapa bentuk strategi sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

a. Publikasi (publication)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

b. Kegiatan (event)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

c. Pemberitaan (news)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

d. Keterlibatan komunitas (community involvement)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka.

e. Pencantuman identitas (identity)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.

f. Pendekatan pribadi (lobbying)

Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵

¹²Marbun dan Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta:Liberty. 2006. Hlm 139

¹³Murdiyatmoko. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk Kelas X SMA/MA*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2007. Hlm 101

¹⁴Setianto. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak*. Universitas Pembangunan Nasional Vetran. Jakarta.2010. Hlm 30

¹⁵Otaviane. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. 2013. Hlm 962

Pengertian Kesadaran

Menurut Freira, kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan.¹⁶

Kesadaran menurut Ahmad, Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu sikap atau tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam perpajakan.

Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mangkoesoebroto kesadaran wajib pajak sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Pengetahuan masyarakat, yang semakin tinggi semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak, terutama mengenai hubungan antar biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintah.
- b. Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat.
- c. Sistem yang berlaku, terutama pada sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana.

¹⁶Freira. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2002. Hlm 125

¹⁷Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2007. Hlm 197

¹⁸Otaviane . Op. cit. Hlm 35

Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Siahaan adalah:

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.¹⁹

Pengertian lain Pajak dan Bangunan tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalamnya. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Pasal 78 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikemukakan subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi “ subjek pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”²⁰

Dari pengertian subjek Pajak Bumi dan Bangunan di atas dapat ditarik kesimpulan

¹⁹ Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010. Hlm 553

²⁰ Zain ,dkk.*Himpunan Undang-Undang Perpajakan2010*. Jakarta:PT Indeks. 2010.Hlm 360

bahwa subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Orang atau Badan, yang:

- a. Memiliki, menguasai;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi;
- c. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dikemukakan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi “ Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.²¹

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 77 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengurai lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:²²

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Pagar mewah;
- d. Tempat olahraga;
- e. Galangan kapal, dermaga;
- f. Taman mewah;
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan;
- h. Menara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. Dengan demikian, penelitian ini hanya mengkaji satu variabel atau variabel tunggal yaitu pelaksanaan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penulis memberikan gambaran tentang upaya sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta kendala-kendala yang dialami dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan dalam masyarakat di Kota Makassar.

Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bagian UPTD PBB dan beberapa Wajib Pajak yang dipandang dapat memberikan informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara: a) Observasi yang digunakan sebagai teknik pertama dilakukan untuk mengamati secara langsung di lapangan yaitu upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. b) Dokumentasi, cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. c) Wawancara yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang dianggap kompeten dengan masalah yang diteliti mengenai pelaksanaan sosialisasi dan kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga masyarakat Kota Makassar.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-

²¹ Zain, dkk. Op. Cit, Hlm 358

²² Ibid.Hlm 358

keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum peralihan PBB dari Pemerintah Pusat ke Daerah, sosialisasi merupakan salah satu tugas aparat pajak Direktorat Jenderal Pajak. Pembinaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerapan langsung kepada masyarakat. Fakta yang dapat dilihat sebelum peralihan, Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya sosialisasi perpajakan baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Lebih lanjut Mappanyuki selaku kepala UPTD PBB Dispenda Kota Makassar menjelaskan bahwa:

Sejak adanya aturan peralihan pajak bumi dan bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah pada tahun 2013. Sejak itu pula bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak Sulselbar kami sering melakukan sosialisasi lewat radio, spanduk, media cetak dan mobil halo-halo serta media online.(wawancara, 06 Mei 2014)

Selanjutnya Bapak A. Iwan B. Djemma selaku Kepala Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar menambahkan:

Untuk senantiasa meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengingatkan masyarakat kami menggunakan media sosialisasi seperti radio, spanduk, media internet dan pekan Panutan. Khusus Pekan Panutan ini kita berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan dan masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang wajib pajak

bumi dan bangunannya. (wawancara, 08 Mei 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Makassar melalui berbagai bentuk-bentuk yaitu:

Pertama, Penyuluhan melalui Media Radio dan Media Cetak. Penggunaan media elektronik dan media cetak ini biasa digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pembangunan Daerah Kota Makassar. Radio digunakan oleh UPTD PBB Dispenda Kota Makassar untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai perpajakan. Namun terdapat kekurangan dalam penggunaan media Radio ini karena frekuensi penyiarnya yang baru satu kali dalam setahun, penggunaan Radio di kalangan masyarakat Kota Makassar sudah jarang sehingga belum tentu banyak masyarakat yang mendengar frekuensi penyiaran perpajakan tersebut. Penggunaan media cetak, seperti surat kabar juga digunakan dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping itu UPTD PBB Dispenda Kota Makassar juga sangat terbantu dari beberapa perusahaan media cetak yang dengan sendirinya datang meliput kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam kegiatan sosialisasi Perpajakannya.

Kedua, Pemasangan Spanduk. Dispenda Kota Makassar bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemasangan spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Isi spanduk biasa berisi pesan singkat perpajakan, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuan dengan baik kepada masyarakat. Namun kekurangan dari cara sosialisasi ini belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Hanya orang-orang tertentu yang

bisa membacanya, orang-orang yang berlokasi di tempat pemasangan spanduk tersebut yang bisa membacanya atau hanya orang yang kebetulan lewat di lokasi tersebut yang bisa membacanya.

Ketiga, Web Site. Dispenda Kota Makassar banyak menggunakan berita online dalam memberikan informasi kepada masyarakat, web yang sering meliput kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Makassar yaitu beritakotamakassar.com. Selain itu Dispenda Kota Makassar sendiri memiliki alamat web yang disediakan untuk masyarakat dalam memperoleh informasi perpajakan yakni www.dispendakotamakassar.com. Media sosialisasi ini memiliki keunggulan dalam memberikan informasi perpajakan karena dapat diakses setiap saat dengan cepat mudah serta informasi yang diberikan lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan up to date.

Keempat, Pekan Panutan. Pekan Panutan dilakukan dengan bekerja sama dengan berkordinasi dengan kecamatan dan kelurahan serta tokoh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan Pekan Panutan, UPTD PBB Dispenda Kota Makassar melakukan proses diskusi dengan Wajib Pajak yang diundang. Jadi komunikasi dilakukan secara dua arah. Pertama-tama penyuluh menjelaskan materi sosialisasi perpajakan yang disosialisasikan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab penyuluh dengan Wajib Pajak. Dalam sesi Tanya jawab, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagian dari materi atau peraturan yang kurang dipahami dan selanjutnya penyuluh menjelaskan materi yang kurang di pahami oleh Wajib Pajak. Dalam sesi tanya jawab ini biasanya dibatasi sampai beberapa pertanyaan saja karena keterbatasan waktu.

Kelima, Mobil Halo-halo. Dispenda Kota Makassar juga melakukan sosialisasi dengan menggunakan mobil. Kegiatan ini dinamakan

mobil halo-halo, kegiatan ini dilakukan satu bulan sebelum akhir masa pembayaran PBB habis yaitu pada bulan 8 (delapan). Petugas dari Dispenda Kota Makassar keliling kesetiap kecamatan menggunakan mobil yang memiliki pengeras suara untuk memperingati masyarakat agar kiranya membayar kewajiban pajaknya.

Dalam melakukan sosialisasi perpajakan untuk peningkatan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, UPTD PBB Dispenda Kota Makassar melakukan salah satu strategi yang menurut pandangan peneliti bersifat paksaan namun efektif dalam peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dengan Kecamatan dan Kelurahan saling berkordinasi dalam hal mengingatkan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan bahkan ada beberapa Kantor Kelurahan yang ada di Kota Makassar menjadikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam pengurusan berkas di Kelurahan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan sebagainya. Maka hal tersebut merupakan salah satu upaya yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Makassar dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa hal, antara lain Jumlah Wajib Pajak efektif terdaftar dan pencapaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Makassar berikut disajikan data jumlah wajib pajak, target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar dalam kurung 4 tahun terakhir serta target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tiap Kecamatan Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada Tahun 2010-2013

| TAHUN | WAJIB PAJAK | % |
|-------|-------------|--------|
| 2010 | 305.139 | - |
| 2011 | 315.523 | 10.39% |
| 2012 | 320.218 | 4.7% |
| 2013 | 330.644 | 10.43% |

Sumber: (Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Makassar, 2014)

Dari tabel 2 di atas, menggambarkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2010 jumlah wajib pajak 305.139 Wajib Pajak. Kemudian terjadi peningkatan 10.39% pada tahun 2011 atau jumlah wajib pajak bertambah sebanyak 10.384 WP. Pada tahun 2011-2012 meningkat sebesar 4.7% atau bertambah jumlah Wajib Pajak sebanyak 4.695 WP. Data Wajib Pajak pada tahun 2013 kembali terjadi peningkatan sebanyak 10.426 WP atau meningkat sebesar 10.43%.

Adanya peningkatan jumlah wajib pajak tiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini membuktikan bahwa sistem pemungutan PBB dapat berjalan dengan efektif dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar Tahun 2010-2013

| N o. | Ta hu n | Target | Peneri maan | Surplus | % |
|------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1. | 2010 | 57.284.715.334 | 67.714.916.632 | 10.425201298 | 118,20% |
| 2. | 2011 | 60.266.193.914 | 72.752.583.580 | 12.360.906.458 | 120,72% |
| 3. | 2012 | 75.207.829.846 | 82.477.942.160 | 7.270.112.314 | 109,67% |
| 4. | 2013 | 77.837.689.000 | 88.493.109.991 | 10.655.420.911 | 113,69% |

Sumber: (Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Makassar 2014)

Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa tiap tahunnya, penerimaan dari pajak Bumi dan Bangunan telah mencapai target atau lebih tepatnya melebihi target. Pada tahun 2013, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.88.493.109.991 dari target yang ditentukan Rp.77.837.689.000 sehingga Surplus sebesar Rp.10.655.420.911 dengan presentasi 113,69%. Hal tersebut tentunya menunjukkan hal positif bahwa tingkat kesadaran perpajakan Masyarakat di Kota Makassar sudah cukup baik. Selain dari kesadaran masyarakat tentunya peran dan Kinerja dari Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sudah Menunjukkan hal positif pula.

Jika dilihat dari data pada tabel 2 dan 3 di atas, pencapaian penerimaan target dan realisasi pajak tiap tahunnya bisa dikatakan sebagai nilai positif dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Makassar. Selain itu dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Makassar dalam memenuhi kewajiban PBB-Nya sudah cukup baik.

Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Makassar dalam Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Meskipun secara keseluruhan keberhasilan kegiatan sosialisasi dapat diukur melalui jumlah Wajib Pajak yang dari tahun ketahun bertambah dan target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai, namun dalam kenyataannya terdapat beberapa kendala atau hambatan yang di hadapi oleh UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan penulis kemudian mewawancarai salah satu petugas UPTD PBB Dispenda Kota Makassar.

Bapak Syafrin selaku Staf bagian Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Makassar mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi PBB itu terdiri atas dua kendala, kendala yang dialami sebelum dan sesudah dilaksanakan sosialisasi itu kendala dari masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan penyuluhan, terutama penyuluhan Pekan Panutan, minat masyarakat untuk menghadiri penyuluhan itu masih kurang, dari sekian banyak undangan yang diedar ke masyarakat hanya sebagian kecil yang datang. padahal kami juga telah memasang spanduk di Kantor Kecamatan atau di Kantor Kelurahan bahwa akan diadakan penyuluhan Pekan Panutan di tempat itu. Ya salah satu penyebab kenapa masyarakat jarang yang datang karena memang pelaksanaan Pekan Panutan ini dilaksanakan di hari kerja. Sejauh ini kita memang belum bisa mencari solusi terbaik berkenaan waktu pelaksanaan pekan panutan ini. Karena untuk hari Sabtu dan Minggu pegawai libur. Kendala yang dialami sesudah pelaksanaan sosialisasi itu ya kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tidak lepas dari itu semua, kami tetap mencari cara-cara yang lain yang dipandang lebih efektif untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat. Namun sejauh ini Pekan Panutan masih dianggap sebagai cara yang paling efektif dilakukan selain himbauan langsung kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk menjadikan surat tanda pelunasan PBB Wajib Pajak sebagai syarat dalam pengurusan berkas atau persuratan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan. (wawancara, 08 Mei 2014)

Dari hasil wawancara di atas kemudian disimpulkan bahwa UPTD PBB Dispenda Kota

Makassar mengalami kendala dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan. Kendala yang dihadapi oleh UPTD PBB dalam pelaksanaan sosialisasi terutama pelaksanaan sosialisasi Pekan Panutan adalah adanya kesulitan petugas untuk mengumpulkan Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi Pekan Panutan, hal itu disebabkan karena pelaksanaan pekan panutan tersebut diadakan pada hari kerja sehingga Wajib Pajak sibuk untuk menghadiri sosialisasi Pekan Panutan tersebut. Selain itu kendala dari masyarakat itu sendiri yang tingkat kesadarannya masih rendah. Masih banyak Wajib Pajak yang mengabaikan keberadaan media-media sosialisasi. Kebanyakan Wajib Pajak tidak mau datang ketika diadakan penyuluhan padahal pengetahuan pajaknya masih minim. Masyarakat masih bersikap acuh tak acuh, sehingga apapun media yang digunakan oleh UPTD PDD Dispenda Kota Makassar untuk sosialisasi perpajakan hanya akan menjadi hal yang sia-sia. Media sosialisasi pun juga tidak akan menjadi efektif karena tidak semua Wajib Pajak memperoleh pengetahuan dan informasi seputar pajak dan hanya akan menimbulkan biaya sosialisasi yang tinggi tanpa hasil yang maksimal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan berbagai bentuk sosialisasi yaitu penyuluhan melalui media radio dan media cetak, pemasangan spanduk di jalan-jalan atau di tempat strategis, sosialisasi melalui web site atau media online, penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui program Pekan Panutan, dan penggunaan mobil halo-halo.

2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sulitnya mengumpulkan Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi Pekan Panutan, jadwal sosialisasi yang berbenturan dengan hari Kerja wajib Pajak, dan sikap acuh tak acuh masyarakat dalam mengikuti sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi UPTD PBB Dispenda Kota Makassar perlu melakukan lebih banyak kegiatan sosialisasi terutama melalui penyuluhan yang dianggap oleh Wajib Pajak merupakan cara sosialisasi yang paling efektif karena Wajib Pajak bisa berkomunikasi langsung dengan pihak petugas pajak dan lebih mudah memahami materi sosialisasi melalui penyuluhan pajak. Jadwal pelaksanaan sosialisasi diusahakan agar dilaksanakan pada hari libur yang tidak mengganggu kesibukan kerja Wajib Pajak. Lebih memanfaatkan media-media terutama media online atau internet dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan karena internet merupakan media yang sederhana, mudah diakses oleh seluruh masyarakat dan Wajib Pajak, dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi dalam pembuatan dan pengelolaannya. Mengurangi penggunaan media sosialisasi yang kurang efektif seperti radio dan spanduk karena tidak semua orang bisa mendengar atau membaca informasi pajak lewat media tersebut dan hanya akan menimbulkan biaya sosialisasi yang tinggi tanpa hasil yang maksimal.
2. Bagi masyarakat agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi PBB supaya tingkat pengetahuan perpajakannya luas sehingga mendorong adanya kesadaran membayar kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Bohari. H. S.H., M.S. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Freira, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2006. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Mardiasmo. MBA., Ak. 2006. *Perpajakan (Edisi Revisi 2006)*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Murdiayatmoko Janu. 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat untuk Kelas X SMA/MA*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitin*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Zain. Mohammad, Ak.CPA,Dkk. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2010*. Jakarta: PT Indeks
- Lidya Oktaviane Winerunga. September 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Univesitas Sam Ratulagi Manado
- Setianto Eka . 2010. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Vetran. Jakarta

- Asmadi. 2004. *Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Ulumambi Barat Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa*. Skripsi Universitas Negeri Makassar. Makassar
- Nafilah. 2013. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [Http://Bahasa.Makassarkota.Go.Id/Index.Php/Pembangunan/1101-Pemkot-Makassar-Targetkan-Pbb-Rp778-Miliar](http://Bahasa.Makassarkota.Go.Id/Index.Php/Pembangunan/1101-Pemkot-Makassar-Targetkan-Pbb-Rp778-Miliar). (Diakses Selasa, 03 Maret 2014 pukul :12:40)
- [Http://beritakotamakassar.com/index.php/wawancara/15426-a-mappanyukki-sipmsi.html](http://beritakotamakassar.com/index.php/wawancara/15426-a-mappanyukki-sipmsi.html). (Diakses Selasa,03 Maret 2014 pukul: 12:44)